



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 28 Tahun 2016**

**Seri E Nomor 20**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 28 Tahun 2016**

**Seri E**

**Tanggal 20 Juni 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, dan menjamin masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05 /2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

22. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR.**

**Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai berikut:**

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.



13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat RKA-BPKAD adalah rencana kerja dan anggaran Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran OPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disingkat DPA-BPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan, lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

20. Bantuan sosial terencana adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
21. Bantuan sosial tidak terencana adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Badan/Lembaga adalah sekumpulan orang atau pemodal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun tidak yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial.

**2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya Keputusan Presiden atau peraturan yang berskala nasional;
  - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

**3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Walikota;

- (7) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

**4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
  - b. penerima hibah mempunyai wilayah kerja dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima, dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada BUMN atau BUMD diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan;
  - b. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
  - c. penerima hibah berkedudukan sebagai BUMN atau BUMD;

- d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima, dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah yang bersangkutan;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.

**5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk mengarahkan proses evaluasi proposal.
- (2) Walikota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi hibah.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah mendistribusikan proposal yang memenuhi kelengkapan persyaratan hibah kepada OPD untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah memberitahukan proposal yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan hibah kepada pemohon.
- (5) OPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. bidang pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dan/atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- e. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- f. bidang pekerjaan umum subbidang bangunan dan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
- g. bidang pekerjaan umum subbidang kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- h. bidang pekerjaan umum subbidang kebinamargaan dan sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- i. bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- j. bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. bidang pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- m. bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
- n. bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
- o. bidang koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



- p. bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- q. bidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olah Raga;
- r. bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- s. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi dan Informatika;
- t. bidang kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
- u. bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- v. bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- w. bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- x. bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi;
- y. bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- z. bidang ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan
- aa. bidang keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;
- bb. bidang BUMN/BUMD dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- cc. bidang penelitian dan kajian-kajian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

**6. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non pemerintahan yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**7. Ketentuan dalam LAMPIRAN VI dan LAMPIRAN XIII diubah, sehingga LAMPIRAN VI dan LAMPIRAN XIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**

**8. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 40**

- (1) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk mengarahkan proses evaluasi.

- (2) Walikota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah melalui Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk didistribusikan kepada OPD yang membidangi untuk mengevaluasi proposal.
- (3) OPD yang membidangi untuk mengevaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
  - e. bidang kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;
  - f. bidang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh kecamatan;
  - g. bidang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

**9. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA, dan diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

## **BAB VA KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 58A**

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
  - (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 20 Juni 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 20 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**



**LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 28 Tahun 2016**

**TANGGAL : 20 Juni 2016**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BOGOR NOMOR 15  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BOGOR**

FORMAT MINIMAL SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN,  
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG,  
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH  
BERUPA BARANG/JASA, DAN PAKTA INTEGRITAS

CONTOH FORMAT

KOP SURAT  
PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH/  
BUMN/BUMD/BADAN, LEMBAGA, DAN ORMAS  
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

....., ..... 20XX  
(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Nomor	:		Yth.	Kepada Walikota Bogor
Sifat	:	Biasa		
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	di	
Perihal	:	Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Hibah		Bogor

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah berupa (uang/barang/jasa\*) sebesar Rp .....00 (..... rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor XX Tahun 20XX tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

(Nama Jelas Pimpinan/Kepala Daerah/  
Direktur Utama atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap)

Tembusan:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.



CONTOH FORMAT  
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No.	Uraian Penggunaan/Kegiatan	Jumlah (Rp,00)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
	dan seterusnya.		
	Jumlah		

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan/Kepala Daerah/  
Direktur Utama atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap)

CONTOH FORMAT  
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH BERUPA  
BARANG/JASA

Nama Penerima :  
Alamat Lengkap :

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah		Keterangan
		(Unit)	(Rp,00)	
1.	.....			
2.	.....			
3.	dan seterusnya.			
	Jumlah			

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan/Kepala Daerah/  
Direktur Utama atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap)

CONTOH FORMAT  
FAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT  
PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH/  
BUMN/BUMD/BADAN, LEMBAGA, DAN ORMAS  
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Nomor KTP : .....  
Telepon/Handphone/Faksimili : .....  
Email : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk tujuan memenuhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan hibah yang diterima;
2. akan menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. bersedia diaudit secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., .....20xx  
(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Penerima Hibah,

Meterai Rp 6.000,-
-----------------------

(Nama Jelas Pimpinan/Kepala Daerah/  
Direktur Utama atau sebutan lain/  
Ditandatangani/ Dicap)

**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 28 Tahun 2016**  
**TANGGAL : 20 Juni 2016**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR**

**HIBAH BERUPA UANG, RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG, DAN PAKTA INTEGRITAS**

**SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

**KOP SURAT**  
**(BAGI LEMBAGA NON PEMERINTAH)**

....., ..... 20XX  
*(tempat), (tanggal/ bulan/ tahun)*

Nomor : Yth. Kepada  
Sifat : Biasa Walikota Bogor  
Lampiran : 1 (satu) Berkas di  
Perihal : Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Bantuan Sosial Bogor

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor .. Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 20XX, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial berupa (uang/barang\*) sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 20XX tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

(Nama Jelas Pimpinan atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap\*\*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Bagi lembaga non pemerintah

CONTOH FORMAT

**RINCIAN RENCANA  
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG**

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No.	Uraian Penggunaan/Kegiatan	Jumlah (Rp,00)	Keterangan
1.			
2.			
3.			
	dan seterusnya.		
	Jumlah		

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap\*\*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Bagi lembaga non pemerintah

CONTOH FORMAT

**RINCIAN RENCANA  
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No.	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
		(Unit)	(Rp,00)	
1.				
2.				
3.	dan seterusnya.			
	Jumlah			

Pemohon,

(Nama Jelas Pimpinan atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap\*\*)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Bagi lembaga non pemerintah



## CONTOH FORMAT

### KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

#### **PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Nomor KTP : .....  
Telepon/*Handphone*/Faksi : .....  
e-mail : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial:

1. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterima;
2. akan menggunakan bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. bersedia diaudit secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

....., ..... 20XX  
*(tempat), (tanggal/bulan/tahun)*

Penerima Bantuan Sosial,

(Nama Jelas Pimpinan atau sebutan lain/  
Ditandatangani/Dicap)

**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**